



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT BHAKTI ASIH BREBES  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN BANGKIT**

NOMOR : 340/(UM)RSBA/VIII/2024

NOMOR : 27/TAPEM-130.13.1/VIII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-08-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:




- I. KHOSIATUN AZMI : Direktur Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 125 Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Bhakti Asih Nomor 870.1/PTBA/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IWANUDDIN ISKANDAR : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6244 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABID PELAYANAN

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABID PELAYANAN
			

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan badan usaha sebagai sarana pelayanan kesehatan sebagaimana kemampuan dan fasilitas yang tersedia dengan senantiasa berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik berdasarkan standar pelayanan kesehatan yang berlaku.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang penyelenggaraan program pelayanan bangkit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.
- (1) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan sinergitas dan peran serta PARA PIHAK dalam penyelenggaraan program pelayanan bangkit.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan bayi lahir langsung diterbitkan kartu keluarga, akta lahir dan kartu identitas anak.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan lembaga atau unit yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG APEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABID PELAYANAN
			

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes  
 Nama : Nafissatun Nisari, S.Kep., Ns  
 Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 125 Pesantunan Kec. Wanasari  
 Nomor Telepon : (0283) 671279, 673481/ 085870660700  
 Email : rsba\_brebes@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.  
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
 Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK KESATU,

KHOSIATUN AZMI

PIHAK KEDUA			PIHAK KESATU
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABID PELAYANAN

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes  
Nama : Nafissatun Nisari, S.Kep., Ns  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 125 Pesantunan Kec. Wanasari  
Nomor Telepon : (0283) 671279, 673481/ 085870660700  
Email : rsba\_brebes@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

  
IWANUDDIN ISKANDAR

PIHAK KESATU,

  
KHOSIATUN AZMI

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5  
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes  
Nama : Nafissatun Nisari, S.Kep., Ns  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 125 Pesantunan Kec. Wanasari  
Nomor Telepon : (0283) 671279, 673481/ 085870660700  
Email : rsba\_brebes@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes.  
Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032  
Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6  
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



IWANUDDIN ISKANDAR



KHOSIATUN AZMI